



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pemberian Catatan Pinggir Ganti Nama

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon datang menyerahkan berkas permohonan Catatan Pinggir Ganti Nama beserta persyaratan yang telah ditentukan ke Dispendukcapil
2. Putusan Pengadilan tentang Ganti Nama dari Pengadilan Negeri (apabila lebih dari 1 huruf)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUKU BAKU			KETERANGAN			
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Petugas Verifikasi Data	Petugas Pengolah Data	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	Pemohon mengambil Formulir Permohonan dan Petugas menjelaskan cara pengisiannya.									Formulir Permohonan beserta lampirannya.	30 menit	Berkas Permohonan Pemberian Catatan Pinggir lengkap.	
2	Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan.									Berkas Permohonan Pemberian Catatan Pinggir.	30 menit	Berkas Permohonan Pemberian Catatan Pinggir lengkap dan benar.	
3	Petugas melakukan perekaman data dan mencetak Buku Register Pemberian Catatan Pinggir.									Berkas Permohonan Pemberian Catatan Pinggir.	30 menit	Data Pemberian Catatan Pinggir terekam.	
4	Pencetakan Pemberian Catatan Pinggir									Buku Register Pemberian Catatan Pinggir.	15 menit	Pemberian Catatan Pinggir tercetak dan teranda dengan Kepala Dinas.	
5	Pemberian Catatan Pinggir diberikan kepada Pemohon.									Pemberian Catatan Pinggir dan Buku Tanda Yelma.	15 menit	Pemberian Catatan Pinggir diterima Pemohon.	
6	Menyimpan Arsip Pemberian Catatan Pinggir beserta berkasnya.									Arsip Pemberian Catatan Pinggir.	15 menit	Arsip Pemberian Catatan Pinggir tersimpan dengan baik.	

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan dan Petugas menjelaskan cara pengisiannya.
2. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan.
3. Petugas melakukan perekaman data dan mencetak Buku Register Pemberian Catatan Pinggir.
4. Pencetakan Pemberian Catatan Pinggir
5. Pemberian Catatan Pinggir diberikan kepada Pemohon.
6. Menyimpan Arsip Pemberian Catatan Pinggir beserta berkasnya.

### Waktu Penyelesaian

150 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan Pinggir Ganti Nama

### **Pengaduan Layanan**

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)